

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi. Teknologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap globalisasi. Menurut asal katanya globalisasi diambil dari kata global yang berarti dunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya keruang lingkup dunia. Banyak kalangan menyadari bahwa globalisasi banyak membawa dampak positif, diantaranya komunikasi lebih canggih, transportasi lebih cepat dan lain – lain.¹ Globalisasi secara fisik ditandai dengan perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan-perusahaan berskala internasional serta cabang-cabangnya. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah, pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat – baratan serta kesenjangan sosial. Bagi Indonesia, proses globalisasi telah begitu terasa sekali sejak awal dilaksanakan pembangunan.²

¹ Nurhaidah dan M. Insyah Musa, 2015, **Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia**, Jurnal Pesona Dasar, Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 No. 3, Surabaya, hlm. 1

² *Ibid.* hlm. 1

Di zaman modern seperti saat ini, kebutuhan transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting sebagai akibat dari kegiatan ekonomi, sosial, dan sebagainya yang menuntut peningkatan mobilitas penduduk maupun sumber daya lainnya dengan cepat. Transportasi merupakan sarana yang umum digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain.³

Transportasi merupakan layanan jasa yang berguna untuk memindahkan atau membawa orang maupun barang dari satu tempat menuju ke tempat lain.⁴ Transportasi juga dapat diartikan urat nadi Pembangunan Nasional untuk melancarkan arus manusia barang maupun informasi sebagai penunjang tercapainya pengalokasian sumber-sumber perekonomian secara optimal untuk itu jasa transportasi harus cukup tersedia secara merata dan terjangkau daya beli masyarakat. Transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah salah satunya transportasi darat. Kebutuhan akan sarana transportasi dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan akibat semakin banyaknya kegiatan-kegiatan yang membutuhkan jasa transportasi sehingga bertambah pula intensitas pergerakan lalu lintas antar kota. Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk, maka dituntut tersedianya jasa transportasi dimana telah memenuhi syarat kenyamanan dan keamanan. Kedua syarat tersebut dapat diimplementasikan apabila dilakukan evaluasi kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan

³ Ayu Aziah dan Popon Rabia Adawia, 2018, **Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)** Universitas BSI Bandung dan AMIK BSI Tangerang, Vol. 18, No. 2, Tangerang, hlm. 150

⁴ Deana Dwi Rita Nova dan Novi Widiastuti, 2019, **Pembentukan Karakter Mandiri Anak Melalui Kegiatan Naik Transportasi Umum**, IKIP Siliwangi, Vol. 2, No. 2, Cimahi, hlm. 115.

di dapat dari efektivitas dan efisiensi suatu pengoperasian angkutan tersebut. Penilaian kriteria efektif biasanya diberikan kepada moda angkutan sedangkan kriteria efisien diberikan kepada aspek penumpang atau perusahaan.

Transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi online, beberapa di antaranya adalah Gojek, Grab maupun Uber. Bagi sebagian orang transportasi online merupakan solusi atas sistem transportasi yang masih buruk, namun di sisi lain merupakan masalah bagi orang-orang yang menggantungkan hidup dari jasa transportasi yang tidak mengandalkan teknologi. Transportasi online menawarkan kemudahan, biaya yang lebih murah, kenyamanan dan keamanan yang lebih terjamin, maka tidak mengherankan jika banyak orang yang beralih dari moda transportasi konvensional ke moda transportasi online. Seiring dengan waktu, kehadiran transportasi online ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi transportasi konvensional yang sudah ada sebelumnya, baik ojek, taksi, bus dan lain sebagainya. Jika sebelumnya untuk memperoleh moda transportasi yang diinginkan, masyarakat harus memperoleh dengan cara manual atau dapat menghubungi call center dari moda transportasi tersebut, saat ini masyarakat dengan mudah dapat memilih berbagai moda transportasi yang diinginkan dengan menggunakan handphone berbasis android. Dengan menggunakan aplikasi tersebut masyarakat dapat memperoleh estimasi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan yang akan dilakukannya, selain itu

masyarakat merasa lebih aman dengan menggunakan aplikasi karena data pengemudi dan kendaraan tertera dengan jelas di aplikasi yang digunakan.⁵

Kemajuan Iptek dan globalisasi memberikan dampak terhadap Pariwisata Bali termasuk di sektor angkutan. Transaksi dan perdagangan konvensional mulai digantikan dengan perdagangan secara elektronik atau online. Di kota-kota besar di Indonesia umumnya dan di Bali khususnya wilayah Sarbagita (kota Denpasar, kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung) mulai muncul keberadaan transportasi Online seperti: Gojek, Grab dan Uber. Keberadaan transportasi online disambut pro dan kontra dimasyarakat. Di satu sisi terjadi penolakan oleh pelaku transportasi konvensional yang sudah ada sebelumnya. Dari awal kemunculan transportasi online menimbulkan banyak gesekan dan perselisihan dengan transportasi konvensional termasuk transportasi freelance, tidak sedikit perselisihan yang berakhir dengan tindakan pidana. Di sisi lain animo penerimaan yang besar dari masyarakat luas terhadap moda transportasi baru ini. Transportasi online seolah menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi yang murah, mudah dan cepat. Taxi online akhirnya memiliki kepastian hukum dan diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan nomor 17 tahun 2019. Dengan munculnya aturan dari Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Bali juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019 untuk memperjelas kedudukan angkutan sewa khusus yang beroperasi di Provinsi Bali.

⁵ Ayu Aziah dan Popon Rabia Adawia, *Op.Cit.* hlm. 150.

Fenomena inilah yang menyebabkan banyaknya angkutan sewa khusus yang bermunculan karena angkutan ini termasuk primadona di Bali. Pembayaran tarifnya yang relatif lebih murah karena sudah diatur oleh aplikasi serta cara memesannya yang mudah membuat masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan sewa khusus daripada angkutan sewa konvensional. Jumlah data Angkutan angkutan sewa khusus yang memiliki Izin di Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah sebesar 11.446 kendaraan. Izin Angkutan Sewa Khusus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Berikut data angkutan sewa khusus 3 (tiga) tahun terakhir :

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
9.967	10.095	10.286

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Dengan terbitnya aturan angkutan sewa khusus realita di lapangan masih saja ada kendaraan yang belum memiliki izin angkutan sewa khusus, tetapi kendaraan-kendaraan tersebut tetap beroperasi di jalan. Ini sangatlah meresahkan karena kendaraan-kendaraan yang belum memiliki izin merupakan kendaraan yang ilegal. Oleh sebab itulah Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Perhubungan Provinsi Bali bekerjasama dengan Kepolisian setempat berupaya menertibkan kendaraan-kendaraan yang belum memiliki izin tetapi tetap beroperasi di jalan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka disajikan karya tulis dalam bentuk skripsi yang diberi judul : **"Peranan Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam Menertibkan Angkutan Sewa Khusus Yang Tidak Memiliki Izin Beroperasi di Provinsi Bali"**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian singkat latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Peranan Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam menertibkan angkutan sewa khusus yang tidak memiliki izin beroperasi di Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam menertibkan angkutan sewa khusus yang tidak memiliki izin beroperasi di Provinsi Bali?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam menertibkan angkutan sewa khusus yang tidak memiliki izin beroperasi di Provinsi Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk membatasi agar permasalahan yang dibahas tidak mencakup bidang yang luas, maka dipandang perlu untuk menentukan batas-batas pembahasannya. Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup masalah yang dibahas mengenai apa saja peranan Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam menertibkan kendaraan yang tidak memiliki izin angkutan sewa khusus tetapi tetap beroperasi di jalan serta hambatan apa saja yang dialami dalam proses penertiban di jalan dan mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam menertibkan angkutan sewa khusus yang tidak memiliki izin beroperasi di Provinsi Bali.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang menindak angkutan sewa khusus yang belum memiliki izin di Provinsi Bali.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami sejauh apa peranan Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam menindak kendaraan ilegal yang belum memiliki izin angkutan sewa khusus tetapi masih tetap beroperasi di Provinsi Bali.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami kendala-kendala serta hambatan - hambatan apa saja yang selama ini dialami oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam menertibkan kendaraan yang belum memiliki izin angkutan sewa khusus.
3. Sanksi apa yang akan di dapatkan oleh masyarakat apabila tidak memiliki izin angkutan sewa khusus tetapi masih tetap berani beroperasi di jalan.
4. Lebih mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam menertibkan angkutan sewa khusus yang tidak memiliki izin beroperasi di Provinsi Bali

1.5 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat.⁶ Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Adapun hipotesis yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan Provinsi Bali memiliki peranan yang sangat penting dalam menertibkan kendaraan yang belum memiliki izin angkutan sewa khusus di Provinsi Bali, peranannya adalah melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Bali. Diharapkan melalui peran tersebut tidak adalagi kendaraan yang tidak memiliki izin angkutan sewa khusus tetapi tetap beroperasi di Provinsi Bali.
- b. Di dalam menertibkan kendaraan yang belum memiliki izin angkutan sewa khusus Dinas Perhubungan Provinsi Bali dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu faktor yang mendukung, adanya aturan hukum yang mendukung serta Surat Perintah Tugas yang diperintahkan oleh pimpinan. Sedangkan faktor yang tidak mendukung adalah kurangnya personil dalam melakukan penertiban angkutan sewa khusus.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Skripsi adalah suatu karya tulis yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu dalam pembahasannya atau penyelesaiannya harus didukung atas bahan hukum

⁶ Bambang Sunggono, 1997, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.109

atau hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris. Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan hal yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami, atau didengar di lapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi peneliti.⁷

1.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan – pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:⁸

1. Pendekatan Sosiologis;
2. Pendekatan Antropologis; dan
3. Pendekatan Psikologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara

⁷Bambang Waluyo, 2008, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

sosial.⁹

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dari tiga pendekatan untuk melakukan penelitian hukum empiris penulis memilih mempergunakan pendekatan sosiologis, dikarenakan dalam melakukan penelitian penulis memperhatikan reaksi dan interaksi yang terjadi terhadap penerapan angkutan sewa khusus dari pemerintah terhadap pelaku angkutan di Provinsi Bali.

1.6.3 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data yang digunakan adalah:

1. Data hukum primer adalah data yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁰ Dalam penelitian ini data primer bersumber dari penelitian lapangan pada Dinas

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47-49.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 170

Perhubungan Provinsi Bali. Data ini dapatkan dari keterangan hasil wawancara penulis dengan responden dan informan yang langsung tanyakan dilapangan. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.¹¹ Informan adalah orang yang diperkirakan menuasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.¹² Respoden dalam penelitian ini adalah pemilik kendaraan yang belum memiliki izin angkutan sewa khusus sedangkan informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

2. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.¹³ Data hukum sekunder terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).¹⁴ Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

¹¹Lexy J. Moleong, 2006, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 132

¹² Andi Prastowo, 2010, **Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif**, DIVA Press, Jogjakarta, hlm. 147

¹³*Ibid.* hlm. 202.

¹⁴H. Zainuddin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47

Angkutan Jalan;

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
- 9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Layanan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali;
- 10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Data hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁵ Publikasi tersebut terdiri atas :

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan tentang sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum.

c. Data hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁶

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

1. Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh dari catatan atau data yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara.¹⁷
2. Teknik wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam

¹⁵ *Ibid*, hlm.54

¹⁶ *Ibid*, hlm.106

¹⁷ Hamidi, 2007, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Pres, Malang, hlm. 140

mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.¹⁸

3. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.¹⁹ Teknik Observasi langsung ke lapangan adalah pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

1.6.5 Teknik Analisa Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, pada skripsi ini penulis menggunakan analisa secara kualitatif. Dalam analisa kualitatif data yang terkumpulkan tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.²⁰

1.7 Sistematika Penulisan

- 1.7.1 BAB I** : Dalam penulisan karya tulis ini Penulis membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang

¹⁸ Sukandarrumidi, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Cet. I, Gadjadjaran University Press, Yogyakarta, hlm. 88

¹⁹ *Ibid.* hlm. 71

²⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 77-78

transportasi yang semakin berkembang sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam memesan layanan transportasi umum, dengan munculnya berbagai macam penyedia jasa transportasi, maka diperlukan pengawasan angkutan umum yang berbasis teknologi informasi agar pemberi layanan transportasi dapat mematuhi aturan yang berlaku.

1.7.2 BAB II : Pada BAB ini Penulis menjabarkan mengenai teori – teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam karya tulis ini diantaranya teori efektivitas dan kepastian hukum, adapun penjabaran yang lainnya itu mengenai dinas perhubungan, angkutan sewa khusus.

1.7.3 BAB III : Pada BAB ini Penulis menganalisis rumusan malah yang pertama yaitu tentang Bagaimana perananan Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam menertibkan angkutan sewa khusus yang tidak memiliki izin beroperasi di Provinsi Bali.

1.7.4 BAB IV : Pada BAB ini Penulis menganalisis rumusan maslah yang kedua yaitu tentang faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam menertibkan angkutan sewa khusus yang tidak memiliki izin beroperasi di Provinsi Bali.

1.7.5 BAB V : Pada BAB ini Penulis menyimpulkan dan memberi saran terhadap pembahasan pada BAB III dan BAB IV antara lain:

a. BAB III kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah

yang pertama yaitu peranan Dinas Perhubungan Provinsi Bali adalah menyelenggarakan penertiban dan pembinaan terhadap angkutan sewa khusus di Provinsi Bali. Saran dari penulis Pemerintah Daerah sebaiknya memberikan sosialisasi terhadap syarat-syarat serta mekanisme penerbitan izin angkutan sewa khusus terhadap masyarakat.

- b. BAB IV Kesimpulan dari rumusan masalah yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerbitan angkutan sewa khusus terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Saran dari Penulis sebaiknya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Bali ditambah lagi mengingat saat ini hanya ada satu saja pegawai yang memiliki kualifikasi.

UNMAS DENPASAR